

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perbankan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian bank dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Hermansyah bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya¹.

Salah satu jenis bank dalam UU Perbankan adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 3 UU Perbankan, menjelaskan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan ini tercermin fungsi perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi (intermediary

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 7.

institution) yaitu perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*).

Pada dasarnya usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan masyarakat nasabah bank. Kemauan masyarakat menyimpan dana semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan diperoleh kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai pemberian imbalan. Eksistensi suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, semakin tinggi kepercayaan masyarakat maka akan semakin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa perbankan yang lain.

Bank dalam menjalankan usaha khususnya penyaluran kredit atau pembiayaan agar dapat bertahan lama dan tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.² Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*.

Prinsip kehati-hatian bank ditunjukkan dengan menjalankan usaha secara baik dan benar serta profesional dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan. Pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank mempunyai risiko kegagalan atau kemacetan dalam

²Rachmadi Usman, *Aspek-aspek hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal.18

pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Adrian Sutedi menjelaskan bahwa bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, disamping menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan hati-hati (*prudent*). Dikatakan sebagai bisnis penuh resiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.³

Dalam menjalankan fungsi bank, maka Bank Indonesia akan melakukan pengawasan pada setiap bank. Seperti dijelaskan dalam UU Perbankan "Pasal 29 (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank dapat bersifat *preventif* dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk dan nasihat, bimbingan dan pengarahan, maupun secara *represif* dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, sehingga pada akhirnya Bank Indonesia dapat menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun secara keseluruhan.⁴ Dalam pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.

Setelah diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka pengaturan dan pengawasan bank dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, seperti ditegaskan dalam Pasal 6 Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa

³Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika 2007, hal 130

⁴Hermansyah, Op.cit, hlm 159

keuangan disektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Bank wajib menjaga tingkat kesehatannya, untuk menjaga kesehatan maka setiap 6 (enam) bulan akan dilakukan penilaian atas keadan tingkat kesehatan bank. Kewajiban bank menjaga tingkat kesehatan melalui prinsip kehati-hatian ini diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 29 (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Predikat hasil penilaian adalah sebagai berikut; (1) sehat, (2) cukup sehat, (3) kurang sehat, (4) tidak sehat.⁵

Bank yang tidak sehat karena tidak hati-hati dalam pengelolaan akan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka Bank tersebut ditetapkan dalam status pengawasan khusus oleh Bank Indonesia. Kemudian Bank tersebut diberikan waktu 180 hari untuk melakukan penyehatan.

Apabila langkah-langkah tidak dapat terpenuhi oleh Bank, Bank tersebut disebut Bank gagal (*failurebank*). Dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, bank gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

⁵Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait, PT raja Grafindo Persada* Jakarta 1996, hlm 133

Bank yang tidak dapat disehtkan, OJK meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank tersebut. Selanjutnya apabila LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan sehingga Bank tersebut dicabut izin usahanya oleh OJK. seperti dijelaskan dalam Pasal 9 huruf h Undang-undang nomor 21 tahun 2011 yaitu: untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang memberikan dan/atau mencabut Izin usaha.

Setelah pencabutan izin usaha dilanjutkan dengan pembubaran badan hukum bank dan proses likuidasi seperti dijelaskan dalam Pasal 37 ayat (2)

Ayat (2) Apabila:

- (a) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan/atau
- (b) Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

Dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2011, bahwa yang dimaksud dengan likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Likuidasi bank merupakan kelanjutan dari tindakan pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh LPS. Dengan terbentuknya Tim Likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.

Pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh LPS.

Sejak tahun 2006 di Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat yang telah dilikuidasi sebanyak 66 bank. Sumatera Barat (Sumbar) nomor tiga terbanyak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dilikuidasi yaitu berjumlah sebanyak 13 bank.⁶ Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat yaitu sebanyak 3 bank yaitu BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti, Kabupaten 50 Kota, BPR Carano Nagari BPR yang beralamat di Kubu Kerambil, Kecamatan Batipuh, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat dan BPR Mitra Bunda Mandiri yang beralamat di Jalan Moh. Zein Nomor 152, Kenagarian Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang Pelaksanaan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat Akibat Pencabutan Izin Usaha Di Sumatera Barat.

B. Rumusan masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Apa alasan pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dilikuidasi ?

⁶Banyak BPR tak Sehat , dalam <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/15/03/03/nkml1b-banyak-bpr-tak-sehat> diakses pada 21 Maret 2016

2. Bagaimana proses likuidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akibat pencabutan izin usaha ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dilikuidasi
2. Untuk mengetahui proses likuidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akibat pencabutan izin usaha

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis:

Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perbankan


- a. Memberikan referensi bagi kepentingan akademis dan juga sebagai tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum bisnis.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang likuidasi bank.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan bank

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah



Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah yang ada dalam masyarakat dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis melihat kenyataan di lapangan tentang pelaksanaan likuidasi Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaanya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan konsep teoritis yang terdapat dalam buku bacaan, undang-undang, pendapat para ahli dan selanjutnya melihat kenyataan di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian lapangan yaitu dari Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat. Data tersebut di kumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang di teliti oleh penulis di lapangan.⁷

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini berdasarkan sifat penelitian dengan melakukan analisa terhadap masalah yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁷Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, 1984, hlm 67.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.
- f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, makalah, media massa, internet dan data-data lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan jenis sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Oleh karena itu, sumber data pada penelitian ini berasal dari :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan pada Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library research*) diperoleh melalui

penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-

buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam pembahasan skripsi ini, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Studi dokumen

Yaitu, teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk didapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah, serta ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan Ibuk Irina sucieska dari Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat.

3. Teknik Pengolahan Data

Menurut Bambang Waluyo, pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.⁸ Data yang diperoleh akan diolah dengan cara *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reability) yang hendak dianalisis.⁹

4. Analisis Data

Analisis yang dilakukan dalam hal ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis yang dilakukan dengan tidak menggunakan rumus statistik, karena data tidak berupa angka-angka. Tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh dilapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan memperlihatkan penelitian yang bersifat deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan tentang Perbankan, tinjauan tentang Bank Perkreditan Rakyat, tinjauan tentang Likuidasi dan tinjauan tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 1999, hlm.72

⁹Amirudin dan Zaintu kesimpual Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm.168-169

BAB III : Bab ini akan membahas tentang alasan pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) oleh Otoritas Jasa Keuangan dan proses likuidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) oleh Otoritas Jasa Keuangan

BAB IV : Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.

